



P U T U S A N

Nomor : 200/G/2015/PTUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan Sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan pemeriksaan acara biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. **ANAM SUYANTO**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Angrek Gg. 3, Nomor 36 RT 002 RW 004, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, pekerjaan Kepala Desa Pesanggrahan; -----
2. **DRS. ROSIHAN**, Warga Negara Indonesia, tempat tinggal Jl. Suropati Gg. VIII, Nomor 36, RT 005 / RW 008, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu Kota Batu, pekerjaan Ketua BPD Desa Pesanggrahan; dalam hal ini diwakili oleh Emil Maruf, S.H. dan atau Yunus, S.H., Warga Negara Indonesia, Advokat dan Konsultan Hukum berkedudukan di Kantor Hukum Lembaga Perlindungan Hak-hak Sipil, Jl. Panglima Sudirman No. 95 Kota Batu dan atau di Taman Pondok Jati Blok DE No. 2 Geluran Taman Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Mei 2015; -----
Selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT;**

M E L A W A N:

- KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA BATU**, Tempat Kedudukan Jl. Mawar No. 12 Kota Batu;
dalam hal ini diwakili kuasanya:
1. Nama : Wahyudiyono, S.H.

Halaman 1 dari 47 halaman Perkara No. 200/G/2016/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Kepala Seksi Sengketa, Konflik dan
Perkara pada Kantor Pertanahan Kota
Batu; -----

2. Nama : Yayang Wibowo K, K.SiT.

Jabatan : Kepala Sub Seksi Sengketa Konflik
Pertanahan pada Kantor Pertanahan
Kota Batu; -----

Kesemuanya berkedudukan hukum pada Kantor
Pertanahan Kota Batu, tempat kedudukan Jl. Mawar No. 12
Batu, berdasarkan Surat Kuasa Nomor 132/Sk-
35.79/IX/2015, tanggal 1 September 2015; -----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT;**

DAN

1. **WOTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal: Jalan Darmongaliman RT. 01 RW. 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
2. **YAHDI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Tuyomerto RT. 01 RW.02 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kabupaten Batu; -----
3. **LASMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal: Dusun Karangjati RT 01 RW 03 Desa Karangjati Anyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan; -----
4. **MULIONO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal Dusun Toyomerto RT 003 RW 002 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
5. **DARMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan perdagangan, tempat tinggal: Jalan Patimura Gg. V RT. 006 RW. 006 Kelurahan/Desa Temas, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----

Halama 2 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. **JUMAIN**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Jalan Samadi II-8 RT 002 RW 011 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
7. **TASMINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Darmo Ngaliman RT 001 RW 001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
8. **HARTINI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal Darmo Ngaliman RT 001 RW 001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
9. **NGATEMO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Darmo Ngaliman RT 001 RW 001 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
10. **KASRI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Dusun Tuyomerto RT 03 RW 02 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
11. **YULIARTI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Karangjati RT 02 RW 03 Desa Karangjati Anyar, Kecamatan Wonorejo, Kabupaten Pasuruan; -----
12. **PANJI NOTO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan pedagang, tempat tinggal Darmongaliman RT 01 RW 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
13. **BETI RAHAYU**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani/pekebun, tempat tinggal Darmongaliman RT 01 RW 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
14. **PUJI ASTUTIK**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh tani, tempat Dusun Kapru RT 07 RW 03 Desa Gunungsari, Kecamatan Bumiaji, Kota Batu; -----

Halama 3 dari 47 halaman Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. **TRISNO HADI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan buruh harian lepas, tempat tinggal Jalan Donorejo RT 04 RW 02 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
16. **SUGENG PRAYOGO**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan petani, tempat tinggal Jalan Darmongaliman RT 01 RW 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
17. **WARMI**, Warga Negara Indonesia, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal Jalan Tuyomerto RT 01 RW 01 Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu; -----
- Dalam hal ini diwakili DWI INDROTTO CAHYONO, S.H. & MUSTOFA, S.H., Advokat yang berkantor di Kantor Pusat: Kantor Hukum Yustisia Indonesia (KHYI) Malang, Jalan Cengger Ayam I No. 9 Malang, Jawa Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Nopember 2015; -----
- Selanjutnya disebut sebagai **PARA TERGUGAT II INTERVENSI**;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut; -----

Telah membaca : -----

1. Surat gugatan Penggugat tertanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2015, dibawah register perkara Nomor: 200/G/2015/PTUN.SBY., gugatan telah diperbaiki pada tanggal 17 September 2015; -----
2. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 200.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 18 Agustus 2015 tentang pemeriksaan perkara dengan acara biasa dan Penunjukan Majelis Hakim; --

Halama 4 dari 47 halaman Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
200.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 24 Agustus 2015 tentang
penentuan hari dan tanggal pemeriksaan persiapan; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor:
200.HK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY. tanggal 17 September 2015 tentang
penentuan hari dan tanggal persidangan; -----
5. Putusan Sela Nomor 200/G/2015/PTUN.SBY. tanggal 19 Oktober 2015; ----
6. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor:
200.WK/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY., tanggal 18 Desember 2015 tentang
Susunan Majelis Hakim yang akan melanjutkan memeriksa, memutus serta
menyelesaikan Perkara Nomor: 200/G/2015/PTUN.SBY.; -----
7. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 200
K/PEN.TUN/2015/PTUN.SBY., tanggal 7 April 2016, tentang Penunjukan
Susunan Majelis Hakim; -----

Telah mempelajari berkas perkara, alat bukti yang diajukan
dipersidangan dan telah pula mendengar keterangan dari pihak-pihak yang
bersengketa ; -----

----- **TENTANG DUDUKNYA SENGKETA :** -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat dalam surat gugatannya
tertanggal 3 Agustus 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata
Usaha Negara Surabaya pada tanggal 3 Agustus 2015 dalam register perkara
Nomor: 200/G/2015/PTUN.SBY., yang telah diperbaiki tanggal 17 September
2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut : -----

Adapun yang menjadi Obyek Gugatan dalam Perkara ini adalah :

Sertipikat Hak Milik No. 325, Desa Pesanggrahan, penerbitan Sertipikat tanggal
6 Agustus 1987, Gambar Situasi No. 890, tanggal 18-05-1987, luas: 4935 M2,
atas nama SAKEN NGALIMAN;

Bahwa gugatan Penggugat didasarkan atas hal-hal sebagai berikut :

Halama 5 dari 47 halaman Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TENTANG DALUWARSA

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik Obyek A quo di atas oleh Tergugat baru diketahui oleh Penggugat pada tanggal 20 Mei 2015, ketika diadakan musyawarah dengan Ahli Waris Almarhum Sakeh Ngaliman tentang masalah obyek sengketa di Kantor BPN Kota Batu atas Undangan dari Tergugat; -----

Bahwa Tergugat adalah sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 5 tahun 1986 jo Undang-Undang No. 9 tahun 2004; -----

Bahwa apabila dihitung sejak Penggugat mengetahui adanya obyek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik Obyek A quo diatas, sampai dengan didaftarkanya gugatan dala perkara ini di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka gugatan Penggugat ternyata belum melampaui tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari, sehingga tidak melanggar ketentuan pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang Nomor : 9 Tahun 2004; -----

Sedangkan dalil-dalil diajukanya gugatan dalam perkara Tata Usaha Negara ini berdasarkan alasan dan kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Daftar Nama Kepala Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, sejak tahun 1945 adalah sebagai berikut:
 - Periode tahun 1945 sampai dengan 1967 : Trimurti Wirjowisastro
 - Periode tahun 1967 sampai dengan 1968 : Yoseb Kaerun
 - Periode tahun 1968 sampai dengan 1978 : Wiryo Taroeno;
 - Periode tahun 1978 sampai dengan 1979 : Ramelan
 - Periode tahun 1979 sampai dengan 1988 : H. Moh. Rifa'i; (Kasun bernama : Sakeh Ngaliman);
 - Periode tahun 1988 sampai dengan 1990 : Tamat;
 - Periode tahun 1990 sampai dengan 1998 : Suyitno;
 - Periode tahun 1998 sampai dengan 1999 : Sulianah, S.Sos.;

Halama 6 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Periode tahun 1999 sampai dengan 2007 : Drs. H. Ismail Hasan, M.M.;
 - Periode tahun 2007 sampai sekarang : Anam Suyanto (Penggugat);
2. Bahwa Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, dahulu memiliki 2 (dua) bidang Tanah Ganjaran Kepala Desa, sebagaimana tersebut dalam Buku C Desa Pesanggrahan, yaitu:
 - 2.a. Persil Nomor: 96, luas 25.300 M2, atas nama: Trimurti Wirjowisastro;
 - 2.b. Persil Nomor: 86, luas 10.000 M2, atas nama: Trimurti Wirjowisastro; (Trimurti Wirjowisastro adalah Kepala Desa Pesanggrahan yang pertama;
 3. Bahwa pada saat Kepala Desa Pesanggrahan dijabat oleh H. Moh. Rifa'i dan Kasun dijabat oleh Sakeh Ngaliman (Periode 1979 s/d 1988), 1 (satu) bidang tanah Ganjaran Kepala Desa yang berada di Blok 86, Luas 10.000 M2, ditukar guling oleh Warga Desa Pesanggrahan, seluas 9250 M2; dan hasil tukar guling tersebut diwujudkan berupa : a. Masjid, b. Puskesmas, c. SDN, TK/PAUD, yang lokasinya di tempat lain;
 4. Bahwa sisa tanah ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan setelah ditukar guling seluas 9250 M2 tersebut, yaitu seluas 750 M2, oleh H. Moh. Rifa'i selaku Kepala Desa Pesanggrahan, diberikan kepada Sakeh Ngaliman, kemudian atas tanah tersebut oleh H. Moh. Rifa'i dibuatkan surat Petok D, No. 2421/86/d.IV, atas nama Sakeh Ngaliman;
 5. Bahwa selain memberi tanah Ganjaran seluas 750 M2 tersebut, H. Moh. Rifa'i juga memberi ijin kepada Sakeh Ngaliman untuk menggarap Tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di Blok 96, seluas 5000 M2;
 6. Bahwa menurut keterangan beberapa Warga Desa Pesanggrahan yang mengetahui peristiwa tersebut, dikarenakan H. Moh. Rifa'i menjual tanah milik Sakeh Ngaliman, tetapi uangnya tidak diberikan kepada Sakeh Ngaliman, sehingga bentuk kompensasinya ialah memberikan kepada Sakeh Ngaliman tanah ganjaran Kepala Desa di Blok 86 seluas 750 M2

Halama 7 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Petok D, Nomor 2421/86/d.IV), serta menggarap tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di Blok 96 seluas 5000 M2;

7. Bahwa atas tindakannya tersebut, H. Moh. Rifa'i telah diprotes oleh warga Desa Pesanggrahan, dan H. Moh. Rifa'i menerangkan bahwa pemberian tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di Blok 86 seluas 750 M2, Petok D Nomor 2421/86/d.IV kepada Sakeh Ngaliman tidak dapat ditarik kembali; sedangkan ijin menggarap tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan seluas 5000 M2 di Blok 96 yang diberikan kepada Sakeh Ngaliman hanya diijinkan sampai dengan Saken Ngaliman meninggal dunia; -----
8. Bahwa setelah Sakeh Ngaliman meninggal dunia tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di Blok 96 seluas 5000 M2 yang dahulunya digarap oleh Sakeh Ngaliman, dikuasai kembali oleh Desa Pesanggrahan, dan kini telah dibangun kandang kolektif oleh Dinas Pertanian Kota Batu atas permintaan Desa Pesanggrahan; -----
9. Bahwa saat ini. Ternyata Ahli Waris Sakeh Ngaliman memperlalahkan tanah yang pernah digarap oleh Sakeh Ngaliman dan mengklaim bahwa tanah tersebut merupakan warisan dari Sakeh Ngaliman; -----
10. Bahwa dalam pertemuan musyawarah di Kantor BPN Kota Batu antara Penggugat dengan ahli waris Sakeh Ngaliman pada tanggal 20 Mei 2015 atas undangan Tergugat, diketahui telah terbit Sertipikat Hak Milik Nomor 325 / Desa Pesanggrahan (Obyek Sengketa); -----
11. Bahwa berdasarkan Sertipikat Hak Milik Nomor 325 tersebut, Ahli Waris Saken Ngaliman mengklaim bahwa Tanah Ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan bi Blok 96 seluas 4935 M2 tersebut merupakan warisan dari Saken Ngaliman; -----

Halama 8 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa setelah Penggugat teliti dan cermati, ternyata proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 325 tersebut telah keliru dan cacat hukum, karena:
 - 12.a. Bahwa penerbitan SHM aquo menunjuk kepada alas hak: Petok D. Nomor 2421/86/d.IV atas nama Sakeh Ngaliman; -----
 - 12.b. Bahwa Petok D. Nomor 2421/86/d.IV atas nama Sakeh Ngaliman; sesuai dengan Buku C Desa Pesanggrahan, Letaknya ada di Blok 86, dengan luas 750 M2, bukan di Blok 96, seluas 4935 M2; -----
 - 12.c. Bahwa dengan demikian penerbitan SHM No. 325 tersebut salah obyek (error in obyecto); -----
13. Bahwa oleh karena proses penerbitan Sertipikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Sakeh Ngaliman tersebut telah salah obyek (error in obyekto), maka penerbitan SHM Aquo menjadi CACAT HUKUM dan demi hukum haruslah dibatalkan dan dianggap tidak sah; -----
14. Bahwa oleh karena itu, dengan diterbitkannya Sertipikat Hak Milik Obyek A quo yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, menyebabkan Penggugat dan masyarakat desa sangat dirugikan kepentingannya secara materiil. Sebab secara yuridis mengakibatkan Penggugat kehilangan hak atas tanah ganjaran Kepala Desa tersebut; Hal ini melanggar Undang-Undang Nomor: 51 Prp. 1960 tentang Larangan Pemakaian Tanah Tanpa Izin Yang Berhak Atau Kuasanya; -----
15. Bahwa oleh karena orang yang tersebut dalam Sertipikat Hak Milik Obyek A quo terbukti tidak berhak atas tanah ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan tersebut, maka Tergugat jelas melanggar ketentuan Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Hak Atas Tanah Pasal 24 ayat 1 yang berbunyi "Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak tersebut berupa bukti-bukti

Halama 9 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftarkan hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya ". Jo Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah No: 10 tahun 1961 yang menegaskan bahwa:

"Sertipikat diterbitkan untuk kepentingan pemegang hak yang bersangkutan sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang telah didaftarkan dalam buku tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 ayat (1)";

Dengan demikian Sertipikat Hak Milik Obyek A quo tersebut tidak sesuai dengan data fisik dan data yuridis yang sebenarnya; -----

16. Bahwa selain melanggar peraturan perundang-undangan seperti tersebut diatas, tindakan Tergugat juga melanggar Azas-Azas Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) khususnya:

- a. Azas Kecermatan Formal;
- b. Azas Kepastian Hukum;
- c. Azas Kewajaran dan Kepatutan;
- d. Azas Kebijaksanaan;
- e. Azas Akuntabilitas;

Azas tersebut diatur dalam ketentuan pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1986 jo. Undang-Undang No: 9 Tahun 2004. Dalam konteks dengan perkara ini, beberapa Azas Umum Pemerintahan Yang Baik (AAUPB) tersebut diuraikan masing-masing sebagai berikut:

- a. Azas Kecermatan Forma yaitu: pada waktu mempersiapkan suatu keputusan maka Pejabat Tata Usaha Negara (Tergugat) sebelum menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek A quo diatas tersebut harus bersikap jujur. Jadi sebelumnya harus sudah diperoleh gambaran yang jelas mengenai semua fakta-fakta yang relevan, semua kepentingan

Halama 10 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terkait dan semua kepentingan dari pihak ketiga, selanjutnya Keputusan tersebut harus diambil dengan cermat;

- b. Azas Kepastian Hukum yaitu: seharusnya Pejabat Tata Usaha Negara selalu mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan yang mana dalam menerbitkan Sertipikat Hak Milik Obyek Sengketa A quo diatas, harus melihat data secara yuridis apakah terhadap obyek a quo telah sesuai dengan data letak fisiknya;
 - c. Azas Kewajaran dan Kepatutan yaitu: Pejabat Tata Usaha Negara wajib untuk bertindak sewenang-wenang menerbitkan obyek sengketa Sertipikat Hak Milik Obyek A quo diatas tanpa melalui proses pemeriksaan secara administratif terlebih dahulu dalam menerbitkan obyek sengketa tersebut;
 - d. Azas Kebijaksanaan yaitu surat keputusan obyek a quo yaitu Sertipikat Hak Milik Obyek A quo diatas yang diterbitkan Tergugat seharusnya tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moral dan kepatutan;
 - e. Azas Akuntabilitas yaitu azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari Penyelenggara Negara yaitu Tergugat yang dengan serta merta menerbitkan obyek a quo Sertipikat Hak Milik Obyek A quo dengan dasar adanya program Adjudikasi (pengajuan secara sepihak) tanpa melihat hak dari orang lain yang telah terbit sebelum obyek a quo itu diterbitkan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Bahwa berdasarkan pada uraian dalil diatas, dengan ini Penggugat mohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya untuk berkenan
- Halama 11 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dan selanjutnya menyatakan batal atau tidak sah Sertipikat Hak Milik Nomor 325 yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini serta memerintahkan Tergugat agar mencabut Sertipikat Hak Milik Nomor 325 tersebut; -----

18. Bahwa apabila gugatan Penggugat nantinya dikabulkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka Penggugat mohon agar Tergugat dihukum untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Berdasarkan pada dalil-dalil di atas, maka Penggugat mohon agar Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan batal atau tidak sah penerbitan Sertipikat Hak Milik No. 325, Desa Pesanggrahan, penerbitan Sertipikat tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi No. 890, tanggal 18-05-1987, luas: 4935 M2, atas nama SAKEH NGALIMAN; -----
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Sertipikat Hak Milik No. 325, Desa Pesanggrahan, penerbitan Sertipikat tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi No. 890, tanggal 18-05-1987, luas: 4935 M2, atas nama SAKEH NGALIMAN yang diterbitkannya tersebut; -----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, pihak Tergugat menyerahkan Jawabannya pada Persidangan tanggal 12 Nopember 2015, sebagai berikut:

I. DALAM EKSEPSI

Halama 12 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat I (kantor Pertanahan Kota Batu) menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang dikemukakan oleh penggugat karena tidak beralasan dan tidak berdasar hukum kecuali, terhadap dalil - dalil yang diakui secara tegas kebenarannya oleh Tergugat I; -----
2. Bahwa berdasarkan ketentuan yang dimaksud dalam pasal 55 UU No. 5 tahun 1986. Jo Undang Undang No.9 tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Menyebutkan, gugatan dapat diajukan hanya dalam waktu 90 (semilan puluh) Hari. Terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara; ----
Berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka gugatan penggugat yang diajukan telah lewat waktu (kadaluarsa) karena telah melebihi tenggang waktu 90 (Sembilan puluh) hari sejak diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Tata Usaha Negara tersebut yakni pada tahun 1987 (saat Sertipikat di terbitkan); -----
3. Bahwa oleh karena gugatan penggugat diajukan setelah lewat waktu (kadaluarsa) maka sudah sepatutnya apabila Majelis Hakim yang terhormat memberikan putusan menolak gugatan penggugat dalam perkara Aquo atau setidaknya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima; -----

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa terbitnya sertipikat hak milik No. 325 gambar situasi No. 890 tanggal, 18-5-1987 seluas 4.935 M2 terletak di desa Pesanggrahan kecamatan Batu Kota Batu berdasarkan petunjuk petok D. 2421/86/D.IV atas nama Sakeh Ngaliman, berdasarkan konvensi pada tahun 1987, hal ini sudah sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan yang berlaku; -----

Halama 13 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada proses pendaftaran tanah yang dilakukan oleh Sakeh Ngaliman di kantor Pertanahan Kabupaten Malang waktu itu, saat diadakan pengukuran atas tanah sengketa tersebut tentunya pihak desa juga dilibatkan untuk dijadikan sebagai saksi penunjuk batas, atas tanah sengketa, jadi pihak desa pasti tau proses terbitnya sertipikat tersebut; -----
3. Bahwa setelah dilakukan pendataan data yuridis, dan diumumkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Malang waktu itu selama 2 (dua) bulan berturut-turut tentunya pihak Desa Pesanggrahan bisa mengajukan keberatan ke Kantor Pertanahan Kabupaten Malang atas tanah sengketa tersebut, apabila disinyalir waktu itu ada kejanggalan atas obyek tanah sengketa tersebut, setelah waktu berjalan kurang lebih 28 tahun dari Desa Pesanggrahan kenapa baru mengajukan keberatan kepengadilan, hal ini sudah lewat waktu (kadaluarsa); -----
4. Bahwa tidak benar kalau Tergugat I (Kantor Pertanahan Kabupaten Malang) sekarang Kota Batu teledor dan ceroboh dalam memproses terbitnya sertipikat hak milik No. 325 Desa Pesanggrahan atas Nama Soleh Ngaliman, hal ini sesuai bukti surat (alas hak) yang diberikan oleh Tergugat II Intervensi kepada Tergugat I; -----

Berdasarkan dalil-dalil yang penggugat sampaikan dalam gugatannya, Tergugat I (Kantor Pertanahan Kota Batu) mohon agar kiranya Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang menangani perkara ini berkenan memeriksa dan selanjutnya memberikan putusan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

1. Menerima eksepsi Tergugat I (Kepala Kantor Pertanahan Kota Batu); -----
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat telah (kadaluarsa) atau diajukan melampaui tenggang waktu 90 hari; -----

Halama 14 dari 47 halaman Perkarannya No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
4. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima; -----
2. Menyatakan sertipikat hak milik No. 325 terletak di Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu Kota Batu luas 4.935 M2 gambar situasi tanggal 18-5-1987 No. 890 atas nama Sakeh Ngaliman adalah sah; -----
3. Menghukum Para Penggugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini; -----

Menimbang, bahwa atas gugatan Para Penggugat, pihak Tergugat II Intervensi menyerahkan Jawabannya pada Persidangan tanggal 7 Januari 2016, sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak seluruh dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui dalam jawaban ini :

1. Gugatan Lewat Tenggang Waktu (Daluwarsa)

Bahwa berdasarkan gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan oleh Para Penggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya dengan obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu :

Sertifikat Hak Milik No. 325, Desa Pesanggrahan, penerbitan sertifikat tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi No. 890 tanggal 18-05-1987, luas:

4.935 M2 atas nama SAKEH NGALIMAN yang dikeluarkan oleh Tergugat;

Bahwa pada proses pengajuan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara yang penting harus diperhatikan dengan seksama adalah masalah

Halama 15 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tenggang waktu pengajuan gugatan. Gugatan hanya dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara (Pasal 55 UU Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa konsekuensi yuridis akibat tidak dipenuhinya syarat limitatif mengenai tenggang waktu tersebut, adalah gugatan oleh Ketua Pengadilan dapat dinyatakan tidak diterima karena gugatan diajukan sebelum waktunya atau telah lewat waktunya (pasal 62 ayat (1) huruf e UU Peradilan Tata Usaha Negara).

Bahwa obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas yang diajukan oleh Para Penggugat jika dikaitkan dengan undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara telah lewat waktu, dengan alasan, yaitu :

- ✓ Obyek Tata Usaha Negara yaitu: Sertifikat Hak Milik No, 325, Desa Pesanggrahan, PENERBITAN Sertifikat tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi NO. 890, tanggal 18-05-1987, Luas : 4935M2 atas nama SAKEH NGALIMAN, jadi dalam sengketa Tata Usaha Negara ini Para Penggugat sudah kadaluwarsa/lampau waktu;
- ✓ Sengketa kepemilikan tanah atas obyek sengketa Tata Usaha Negara (SHM No. 325 atas nama SAKEH NGALIMAN) sudah terjadi sejak lama (bertahun-tahun yang lalu) jadi jelas / secara otomatis Para Penggugat tahu obyek sengketa Tata Usaha Negara tersebut diatas tahu sejak lama (tahun-tahunan yang lalu) jadi dalam sengketa TUN ini Para Penggugat sudah kadaluwarsa/lampau waktu;
- ✓ Bahwa mengenai tenggang waktu Para Penggugat berpijak / berdasar pada saat menerima Undangan dari Kantor BPN Kota Batu (Tergugat) dengan perihal diadakan musyawarah dengan ahli waris almarhum Sakeh Ngaliman pada tanggal 20 Mei 2015 tentang masalah obyek sengketa adalah akal-akalan dari Para Penggugat yang seolah-olah

Halama 16 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Penggugat tahu obyek sengketa Tata Usaha Negara pada tanggal 20 Mei 2015 namun yang senyatanya Para Penggugat tahu sudah lama / pada tahun-tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan uraian diatas jelas Para Penggugat dalam mengajukan gugatan sengketa TUN ini atas obyek sengketa TUN tersebut diatas sudah melebihi tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari dan oleh karenanya Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA INI, sehingga gugatan Tata Usaha Negara yang diajukan Para Penggugat harus ditolak.

2. Kompetensi Absolut (Wewenang Mengadili)

- Bahwa kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara adalah mengadili sengketa Tata Usaha Negara sebagaimana diatur dalam pasal 4 UU No 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dg UU No 51 th 2009 disebutkan bahwa Peradilan Pengadilan Tata Usaha Negara adalah salah satu kekuasaan kehakiman bagi rakyat pencari keadilan terhadap sengketa Tata Usaha Negara.
- Bahwa pada pasal 2 huruf a UU Nomor 5 tahun 1986 sebagaimana diubah dengan UU Nomor 51 tahun 2009 tentang Tata Usaha Negara dijelaskan yang tidak termasuk dalam pengertian Keputusan Tata Usaha Negara adalah Keputusan Tata Usaha Negara yang merupakan perbuatan hukum perdata.
- Bahwa berdasarkan dasar hukum yang Para Tergugat Intervensi kemukakan terlihat jelas bahwa sengketa a quo tidak mengandung sengketa Tata Usaha Negara, dengan alasan sebagai berikut;
 - ✓ Bahwa terbitnya objek sengketa a quo merupakan bagian dari rangkaian perbuatan perdata yaitu peralihan kepemilikan tanah milik desa menjadi milik perorangan (Almarhum Sakeh Ngaliman).

Halama 17 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ✓ Bahwa dengan adanya perbuatan hukum perdata atas tanah tersebut merupakan perbuatan hukum perdata dan merujuk pada hukum perdata dan seharusnya gugatan di ajukan ke Pengadilan Negeri bukan Pengadilan Tata Usaha Negara;

Berdasarkan dalil eksepsi diatas, maka Para Tergugat II Intervensi memohon kepada Yth. Majelis Hakim agar eksepsi Para Tergugat II Intervensi diterima/dikabulkan dan gugatan Para Penggugat ditolak atau tidak dapat diterima.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa hal-hal yang telah diuraikan dalam eksepsi diatas kiranya terulang kembali dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini; -----
2. Bahwa Para Tergugat II Intervensi dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil Para Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang diakui secara tegas kebenarannya; -----
3. Bahwa dalam pokok perkara ini Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas poin-poin / posita dan petitum dalam gugatan Para Penggugat, yang oleh Para Tergugat II Intervensi sanggahan atau tangkisannya tuangkan dibawah ini:
 - 3.1 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas point No. 1, 2 dan 3 gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, karena Para Tergugat II Intervensi harus melihat pembuktian dari Para Penggugat;
 - 3.2 Bahwa Para Tergugat II Intervensi menolak dengan tegas point No. 4 gugatan Tata Usaha Negara Para Penggugat, Para Tergugat Intervensi membuktikan perolehan / dasar hak SAKEH NGALIMAN atas terbitnya Sertifikat Hak Milik No. :325, atas nama : SAKEH NGALIMAN, luas : 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota
Halama 18 dari 47 halama Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Batu sudah teruji berkali-kali pada Tergugat adalah benar dan sah, selain itu adalah benar, selain itu adalah benar dan sah dasar hak Petok D No. : 2421/86/d.IV, an. SAKEH NGALIMAN; -----

- 3.3 Bahwa pada point 5, 6, dan 7 gugatan Para Penggugat, dalam ini Para Tergugat Intervensi menyangkal apabila H. Moh. Rifai selaku Kepala Desa Pesanggrahan pada saat itu memberikan ijin pada Sakeh Ngaliman untuk mengerjakan tanah ganjaran seluas 5.000 M2 di Blok 96 dengan dalih H. Moh. Rifa'i mempunyai hutang kepada Sakeh Ngaliman yang keterangan tersebut telah ditegaskan oleh warga Desa Pesanggrahan, serta menurut warga Desa Pesanggrahan Sakeh Ngaliman diijinkan menggarap lahan tersebut sampai dengan Sakeh Ngaliman meninggal semua itu sudah bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Kekayaan Desa, pada Pasal 1 angka 10 disebutkan bahwa "Tanah Desa adalah barang milik desa berupa tanah tanah bengkok, kuburan, dan titisara." jadi, tanah bengkok merupakan salah satu Tanah Desa, Tanah kas desa adalah kekayaan desa dan menjadi milik desa (lihat Pasal 2 ayat [1] jo Pasal 3 ayat [1] Permendagri 4/2007). jadi menurut Para Tergugat Intervensi, apabila H. Moh. Rifai selaku Kepala Desa Pesanggrahan pada saat itu memberikan ijin pada Sakeh Ngaliman untuk mengerjakan tanah ganjaran seluas 5.000 M2 di Blok 96 dengan dalih H. Moh. Rifa'i mempunyai hutang kepada Sakeh Ngaliman adalah tidak benar; -----
- 3.4 Bahwa pada point 8 gugatan Para Penggugat telah diterangkan setelah Sakeh Ngaliman meninggal dunia tanah ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di blok 96 seluas 5.000 M2 tanah tersebut dikuasai kembali oleh Desa Pesanggrahan dan telah dibangun kandang kolektif oleh Dinas Pertanian Kota Batu atas permintaan
- Halama 19 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Pesanggrahan yang pada kenyataannya setelah Sakeh Ngaliman meninggal tahun 1998 sampai dibangunnya kandang kolektif tahun 2014 lahan tersebut tetap dikerjakan oleh Para Tergugat Intervensi / ahli waris Almarhum Sakeh Ngaliman. Pihak Desa Pesanggrahan kenyataannya baru mengelola lahan tersebut yang digunakan untuk kandang kolektif tahun 2014; -----

3.5 Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas point No. 9 gugatan Para Penggugat, Para Tergugat Intervensi menguasai dan menggarap tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. :325, atas nama: SAKEH NGALIMAN, luas: 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu adalah produk dari Tergugat yang prosesnya secara benar dan sah, selanjutnya atas dasar waris dari almarhum SAKEH NGALIMAN; -----

3.6 Bahwa pada point 10 gugatan Para Penggugat, dijelaskan Para Penggugat baru mengetahui telah terbit Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Sakeh Ngaliman pada tanggal 20 Mei 2015 dalam pertemuan musyawarah di Kantor Badan Pertanahan Nasional Kota Batu dalam kenyataannya permasalahan terkait Sertifikat Hak Milik No. 325 atas nama Sakeh Ngaliman sudah dipermasalahkan oleh Desa / Para Penggugat sejak tahun 2008 dan pada tahun 2010 sampai dengan tahun 2012 Para Tergugat Intervensi dipaksa menyewa lahan tersebut jadi jelas Para Penggugat telah mengetahui adanya Sertifikat Hak Milik a quo mulai tahun 2008; -----

3.7 Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas point No. 11 gugatan Para Penggugat, jelas dasar kepemilikan dari Para Tergugat Intervensi yaitu: Sertifikat Hak Milik No. :325, atas nama: SAKEH NGALIMAN, luas: 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-
Halama 20 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu secara otomatis yang memperoleh hak adalah Para Ahli Waris Almarhum SAKEH NGALIMAN yaitu Para Tergugat Intervensi; -----

3.8 Bahwa pada point 12, 13, dan 14 gugatan Para Penggugat dijelaskan bahwa penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 325 atas nama Sakeh Ngaliman cacat hukum, dalam hal ini Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas atas dalil Para Penggugat diatas, dalil Para Penggugat yang mengatakan : "penerbitan Sertifikat Hak Milik No. 325 atas nama Sakeh Ngaliman cacat hukum" adalah tidak benar karena pada tanggal 17 April 2015 Para Tergugat Intervensi mengajukan permohonan pengukuran kepada Kantor Pertanahan Kota Batu Nomer Berkas 3306/2015 yang dilaksanakan tanggal 20 April 2015 dengan keputusan bahwa bidang tanah tersebut adalah milik Sakeh Ngaliman dan ukuran sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 a quo. Jadi jelas Penerbitan Sertifikat Hak Milik Nomor 325 atas nama Sakeh Ngaliman benar / sah; -----

3.9 Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas point 15 gugatan Para Penggugat, obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu: Sertifikat Hak Milik No.: 325, atas nama : SAKEH NGALIMAN, luas: 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang dikeluarkan oleh Tergugat diperoleh oleh Para Tergugat Intervensi melalui waris dari Alamarhum Sakeh Ngaliman dan atas tanahnya dikuasai secara turun temurun sejak bertahun-tahun dan prosesnya terbitnya telah sesuai prosedur / sah; -----

3.10 Bahwa Para Tergugat Intervensi menolak dengan tegas point 16 gugatan Para Penggugat, obyek sengketa Tata Usaha Negara yaitu : Sertifikat Hak Milik No.: 325, atas nama: SAKEH NGALIMAN, luas : Halama 21 dari 47 halama Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang dikeluarkan oleh Tergugat sesuai prosedur / sah; -----

3.11 Bahwa kepemilikan tanah atas obyek sengketa Tata Usaha Negara (Sertifikat Hak Milik No. 325 atas nama Sakeh Ngaliman) sudah terjadi sejak tahun 1987 dan selama ini yang menguasai dan mengerjakan lahan tersebut adalah Para Tergugat Intervensi sebagai ahli waris dari Sakeh Ngaliman yang sah dengan bukti surat pernyataan ahli waris (terlampir); -----

3.12 Bahwa mengenai tenggang waktu Para Penggugat berpijak / berdasar pada pengajuan gugatan Tata Usaha Negara pada undangan yang diterbitkan oleh Tergugat tanggal 20 Mei 2015 adalah akal-akalan dari Para Penggugat yang seolah-olah Para Penggugat tahu obyek sengketa TUN pada tanggal 20 Mei 2015 namun yang senyatanya Para Penggugat tahu sudah lama / pada tahun-tahun yang lalu semenjak tahun 1987, karena menurut SHM sudah jelas obyek sengketa dikeluarkan pada tahun 1987 maka gugatan TUN Para penggugat gugur karena telah melebihi tenggang waktu 90 hari, maka **GUGATAN PARA PENGGUGAT HARUS DITOLAK**; -----

3.13 Bahwa karena proses Sertifikat Hak Milik No. 325 a quo telah sesuai prosedur / sah yang dikeluarkan oleh Tergugat maka Para Tergugat Intervensi mendukung dan membenarkan dalil-dalil dari Tergugat; ----

Berdasarkan dalil-dalil yang telah dikemukakan di atas, Para Tergugat Intervensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Mengabulkan eksepsi Para Tergugat Intervensi; -----
2. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----

Halama 22 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya; -----
2. Menyatakan sah Sertifikat Hak Milik No.: 325, atas nama: SAKEH NGALIMAN, luas: 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat; -----
3. Menyatakan sah proses permohonan dan atau penerbitan Sertifikat Hak Milik No.: 325, atas nama: SAKEH NGALIMAN, luas: 4935 M2, gambar situasi No. 890 tanggal 18-05-1987 yang terletak di Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu, yang dikeluarkan/diterbitkan oleh Tergugat; ---

DALAM EKSEPSI & POKOK PERKARA

1. Menghukum Para Penggugat secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; -----
2. Menghukum Para Penggugat untuk tunduk pada isi putusan ini; -----

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Para Penggugat menyampaikan Replik pada persidangan tanggal 10 Desember 2016 dan terhadap Jawaban Tergugat II Intervensi pada persidangan tanggal 17 Desember 2016, Tergugat menyampaikan Duplik pada persidangan tanggal 17 Desember 2016, Tergugat II Intervensi menyampaikan Duplik terhadap Replik Penggugat pada persidangan tanggal 7 Januari 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan gugatannya, Para Penggugat mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda Bukti P – 1 sampai dengan Bukti P – 8, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya maupun copinya, terinci sebagai berikut:

1. Bukti P – 1 : Tanda Pendaftaran Sementara Tanah Milik Indonesia, tanggal 5 Mei 1958; -----

Halama 23 dari 47 halama Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti P – 2 : Surat Pemberitahuan Pajak Terutang Pajak Bumi dan Bangunan terhadap Obyek Quo Tanah Ganjaran Lurah;
3. Bukti P – 3 : Letter C Desa atas obyek a quo; -----
4. Bukti P – 4 : Letter C dan peta Desa atas obyek a quo; -----
5. Bukti P – 5 : Riwayat Peta Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kodia Batu, Oropinsi Jawa Timur; -----
6. Bukti P – 6 : Undangan Mediasi Tanah Kas Desa dari Tergugat, tanggal 13 Mei 1958; -----
7. Bukti P – 7 : Letter C Desa dasar diterbitkannya Sertipikat obyek sengketa; -----
8. Bukti P – 8 : Surat Keterangan No. 470/162/422.310.7/2016, tanggal 15 Februari 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat mengajukan alat bukti surat yang diberi diberi tanda T – 1, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T – 1 : Buku Tanah Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Pesanggrahan, gambar situasi tanggal 18-5-1987, No. 890 Luas 4.935 M2 atas nama Sakeh Ngaliman; ----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan alasan-alasan Jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan alat bukti surat yang diberi diberi tanda T II Intv. – 1 sampai dengan T II Intv. - 3, telah dilegalisir dan bermeterai cukup, setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya, terinci sebagai berikut:

1. Bukti T II Intv. – 1 : Sertipikat Hak Milik No. 325, Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kabupaten Malang, Gambar Situasi Tanggal 18-5-1987 No. 890 Luas 4.935 M2, atas nama Sakeh Ngaliman, tanggal 6-8-1987; -----

Halama 24 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bukti T II Intv. – 2 : Surat Pernyataan Ahli Waris Sakeh Ngaliman, tanggal 26 Maret 2015; -----
3. Bukti T II Intv. – 3 : Surat Kematian Sakeh Ngaliman, No. A-5/49/422.310.7/2015, tanggal 31 Maret 2015; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan gugatannya Para Penggugat mengajukan saksi 3 (tiga) orang saksi fakta, yaitu:

1. Nama : DARDJI
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 19-04-1968
Agama : Islam
Alamat : Jl. Darmongaliman Gg. V RT 004 RW 001
Desa Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu;
Pekerjaan : Tani;
2. Nama : ISMAIL HASAN
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Malang, 13-10-1959
Agama : Islam
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Jl. Cempaka 18 RT 002 RW 006 Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu,
Pekerjaan : Swasta;

Yang pada pokoknya saksi **DARJI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, kelahiran Dusun Toyomerto, bertempat tinggal di desa Pesanggrahan, dengan Para Penggugat satu RW beda RT, jarak rumah saksi dengan Penggugat lebih kurang 500 m; -----

Halama 25 dari 47 halama Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, ketika saksi masih remaja tahun 1980, Sakeh Ngaliman sudah menjabat sebagai kamituwo/kasun antara lain Kepala Desanya dijabat oleh M. Rifa'i; -----
- Bahwa, Kepala Dusun membawahi RT dan RW; -----
- Bahwa, saksi mengenal Sakeh Ngaliman termasuk kebun-kebunnya yang saksi ketahui tanah Sakeh Ngaliman memang banyak; -----
- Bahwa, sejak saksi masih kecil sampai sekarang obyek sengketa adalah tanah kas desa dan sejak dahulu tanah kas desa disewakan kepada warga desa; -----
- Bahwa, lokasi tanah ganjaran berdekatan atau bersebelahan dengan tanah milik Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, saksi baru tahu diatas tanah ganjaran terdapat papan nama dengan tulisan "tanah ini milik Sakeh Ngaliman" dan saksi mendengar warga desa bertanya-tanya terkait tanah kas desa yang telah bersertipikat atas nama Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, dahulu tanah ganjaran tersebut merupakan tanah kosong yang dipergunakan sebagai tadah hujan, kemudian sekarang dibangun kandang kolektif oleh Dinas Pertanian dan Peternakan Kota Batu, untuk dipergunakan sebagai kandang oleh warga; -----
- Bahwa, tanah tanah kas desa tersebut dipergunakan oleh warga dan ahli waris Sakeh Ngaliman secara sama-sama dan dikenakan sewa, yang uang sewanya dikumpulkan oleh Kepala Dusun; -----
- Bahwa, dulu uang sewa dijadikan satu di paguyuban, apabila ada kenaikan sewa maka semua penyewa tahu bahwa ada kenaikan sewa; -----
- Bahwa, saksi tahu tanah kas desa beralih atas nama Sakeh Ngaliman dari papan pengumuman yang dipasang di tanah kas desa tersebut; -----

Halama 26 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada tahun 1987 saksi berusia 19 tahun dan saksi tidak tahu tanah ganjaran dikuasai Sakeh Ngaliman, yang saksi ketahui tanah tersebut adalah tanah kas desa yang disewakan kepada warga; -----
- Bahwa, saksi lahir tahun 1968 dan asli penduduk desa Pesanggrahan dan saksi sebagai petani sejak lulus SMP tahun 1984 dan saksi sebagai petani turun-temurun dari orang tua, yang menyewa tanah ganjaran Kepala Desa;
- Bahwa, batas-batas tanah ganjaran adalah Selatan : Perhutani, Utara : tanah yasan Sakeh Ngaliman, tanah Kayat, tanah pak Latif, sebelah Timur: Perhutani; sebelah Barat : Jalan Paving; -----
- Bahwa, yang mengerjakan tanah ganjaran sudah generasi anak-anak Sakeh Ngaliman dan warga; -----
- Bahwa, tanah ganjaran luasnya kira-kira 2,5 ha yang terbagi dikelola warga dan ditanami sayur; -----
- Bahwa, saksi mengetahui dari warga bahwa tanah tersebut adalah tanah ganjaran yang kemudian pada tahun 2015 di atasnya dipasang papan pengumuman bahwa tanah tersebut milik Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, yang saksi ketahui waktu itu pak Sakeh Ngaliman adalah Kepala Dusun; -----
- Bahwa, seingat saksi sekitar dibawah tahun 2000 objeknya tahun 1987 masih atas Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, anak Sakeh Ngaliman 7 orang dan ada di desa Pesanggrahan; ----
- Bahwa, sejak dulu tanah ganjaran ditanami sayur mayur, sekarang ada bangunan yaitu kandang kolektif yang dibangun oleh Dinas Peternakan dan sudah selesai dibangun; -----
- Bahwa, setelah ada bangunan kandang kolektif baru dipasang papan penguuman dengan tulisan “tanah ini milik ahli waris Sakeh Ngaliman”;
- Bahwa, Pak Rifa’i sudah meninggal dunia; -----

Halama 27 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang mengumpulkan uang sewa kepada warga adalah pak Sardi, yang saksi ketahui tahun 1984 sudah disetorkan ke desa; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu waktu pengelolaan uamh sewa tanah kas desa pada waktu Sakeh Ngaliman sebagai Kasun, yang saksi ketahui setelah Kasunnya pak Sardi; -----
- Bahwa, saksi mendengar dari pak Sardi bahwa ahli waris Sakeh Ngaliman sudah membayar lunas sewa tanah nganjaran; Pak Rifa'i tidak mempunyai tanah; -----
- Bahwa, sampai sekarang saksi sebagai penyewa di tanah ganjaran; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu bahwa di tanah ganjaran dipasang patok BPN;

Yang pada pokoknya saksi **ISMAIL HASAN** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Para Penggugat, tidak ada hubungan keluarga dan tidak ada hubungan kerja dengan Para Penggugat, dengan Sakeh Ngalikan kenal, tidak ada hubungan keluarga, dengan Tergugat tidak kenal, dengan Tergugat II Intervensi kenal; -----
- Bahwa, saksi adalah mantan Kepala Desa Pesanggrahan tahun 1998-2008 dan sudah lama bertempat tinggal disana, dan sudah kenal dengan Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, saksi bertempat tinggal di desa Crebet, Jalan Cempaka 18, Desa Pesanggrahan, saksi asli penduduk desa Pesanggrahan; -----
- Bahwa, Saksi kenal Sakeh Ngaliman, yang pada masa hidupnya pernah sebagai Kepala Dusun; -----
- Bahwa, setiap ada perubahan kepemilikan tanah, Kepala Desa selalu dilibatkan; -----
- Bahwa, sepengetahuan saksi yang menjadi obyek sengketa adalah tanah ganjaran kas desa yang terletak di persil 96; -----

Halama 28 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi tahunya terbit sertipikat atas nama Saakeh Ngaliman setelah ada pembangunan kandang kolektif di atas tanah ganjaran di persil 96 tersebut; -----
- Bahwa, yang saksi tahu sejak dulu persil 96 adalah tanah ganjaran kas desa; -----
- Bahwa, malah sebelum kemerdekaan dan waktu buyut saksi sebagai Kepala Desa selama ini tidak pernah tanah kas desa dilepas, dan di catatan desa tidak ada tanah kas desa yang dilepas; -----
- Bahwa, Kelurahan dilibatkan dalam proses pengukuran dan menunjukkan letak tanah; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu terkait obyek sengketa perkara ini, yang saksi ketahui diatas tanah ganjaran dari pengumuman; -----
- Bahwa, saksi bersama Penggugat I pernah diundang ke Kantor Pertanahan, karena saksi dianggap sebagai tokoh di Desa Pesanggrahan kemudian saksi menunjukkan undangannya; -----
- Bahwa, tanah kas desa ada di persil 96 C 1 luas \pm 25.300 M2 dan sejak saksi menjadi Kepala Desa memang tidak mengolah tetapi tanah kas desa disewakan kepada warga; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu persil 86 tetapi menurut penjelasan Kantor Pertanahan yang diajukan untuk diterbitkan Sertipikat adalah persil 86 bukan persil 96; -----
- Bahwa, saksi tidak tahu telah terbit sertipikat atas tanah ganjaran kas Desa atas nama Sakeh Ngaliman; -----
- Bahwa, tanah yang dijadikan obyek sengketa ini bila disinkronkan dengan data yang ada di desa apakah benar, bila tidak benar mengapa ditindaklanjuti ke Kantor Pertanahan; -----
- Bahwa, apabila ada perubahan nama di leter C pasti ada penggantian nama dan dicatat di buku desa dan dirapatkan di rapat mingguan yang

Halama 29 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakan desa didalamnya juga dibahas bila ada perubahan di leter C dan ditulis di kolom keterangan tentang perubahannya; -----

- Bahwa, saksi kenal Sakeh Ngaliman ketika masih kecil tetapi tidak tahu persis karena rumah saksi di Madiun; -----
- Bahwa, sebelum saksi menjadi Kepala Desa dan sejak mbah buyut saksi sebagai Kepala Desa selama 30 sebelum merdeka tanah tersebut adalah tanah desa, dan saksi berharap tanah tersebut adalah tanah negara, terkait sengketa ini saksi tidak tahu; -----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan jawabannya Tergugat II Intervensi mengajukan 3 (tiga) orang, yaitu:

1. Nama : RESO
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Batu, 13-08-1957
Agama : Islam
Alamat : Darmongaliman RT 004 RW 001 Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu
Pekerjaan : Petani;
2. Nama : KANI
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Batu, 12 September 1932
Agama : Islam
Alamat : Pesanggrahan RT 003 RW 001 Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu
Pekerjaan : Petani/Pekebun;
3. Nama : RASMANU
Warga Negara : Indonesia
Tempat/Tgl. Lahir : Batu, 02-03-1947

Halama 30 dari 47 halaman Perkarannya No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam
Alamat : Pesanggrahan RT 003 RW 001 Desa
Pesanggrahan, Kecamatan Batu, Kota Batu
Pekerjaan : Petani/Pekebun;

Yang pada pokoknya saksi **RESO** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, kelahiran Dusun Toyomerto, Desa Pesanggrahan, sejak lahir saksi bertempat tinggal di desa Pesanggrahan; -----
- Bahwa, saksi kenal Sakeh Ngaliman beserta keturunannya karena bertempat tinggal satu kampung yang jaraknya 30 meter sebelah barat rumah saksi;
- Bahwa, anak Sakeh Ngaliman ada 9 orang yaitu: Woto, Trisno, Kasri, Yahdi, Lasmi, Ngatemo, Ngatemo, Geni;
- Bahwa, sejak masih kecil saksi mengenal Sakeh Ngaliman menjabat sebagai Kepala Dusun selama 40 tahun dan meninggal tahun 1987;
- Bahwa, Kepala Desanya adalah Rifa'i;
- Bahwa, saksi tahu Sakeh Ngaliman mempunyai tanah sawah dan mendengar sudah dijual oleh Rifa'i dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah) yang Rp. 10.000.000,- diambil Rifa'i sedang Sakeh Ngaliman mendapat sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- dan mendapat ganti tanah ganjaran;
- Bahwa, Luasnya $\frac{1}{2}$ hektar, dengan batas-batas: sebelah utara: tanah Kayat, sebelah Timur : tanah perhutani, sebelah Barat: tanah Ganjaran", sebelah selatan: tanah yasan milik Sakeh Ngaliman;
- Bahwa, saksi sebagai penggarap sawah milik Kepala Desa;
- Bahwa, saksi tahu pengukuran ulang dilakukan tahun 1987 diatas tanah sertipikat atas nama Sakeh Ngaliman;

Halama 31 dari 47 halaman Perkarannya No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, semasa hidupnya Sakeh Ngaliman sebagai Kepala Dusun selama 40 tahun dengan Kepala Desa yang sudah berganti-ganti dan terakhir adalah M. Rifa'i;
- Bahwa, tanah ganjaran didapat Sakeh Ngaliman dari Kepala Desa Rifa'i yang saksi ketahui Pak Rifa'i mengajukan permohonan untuk Sakeh Ngaliman;
- Bahwa, saksi yakin tanah obyek sengketa adalah tanah milik Sakeh Ngaliman karena setelah itu dipasang patok BPN, bukan merupakan tanah sengketa;
- Bahwa, tanah tersebut menjadi pembicaraan warga sekitar tahun 2008 sampai tahun 2015 tetapi saksi tidak tahu sendiri hanya dari dulu mendengar saja dari tetangga;
- Bahwa, saksi tahu diatas tanah tersebut dipasang patok oleh kantor Pertanahan Kota Batu;
- Bahwa, asal mula tanah Sakeh Ngaliman adalah tanah Kepala Desa yang didapat dari Desa Pesanggrahan;
- Bahwa, saksi sebagai penggarap tanah Kepala Desa yang juga merupakan tanah desa;

Yang pada pokoknya saksi **KANI** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi bertempat tinggal di dusun Toyomerto, desa Pesanggrahan dan saksi mengenal Sakeh Ngaliman karena bertempat tinggal satu pedukuhan dan Sakeh Ngaliman Sudah meninggal dunia;
- Bahwa, saksi kenal Sakeh Ngaliman yang mempunyai anak 9 orang yaitu: Woto, Trisno, Kasri, Yahdi, Lasmi, Ngatemo, Ngatemo, Geni;
- Bahwa, sejak masih kecil saksi mengenal Sakeh Ngaliman yang menjabat sebagai Kepala Dusun 40 tahun;

Halama 32 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Sakeh Ngaliman mempunyai tanah sawah dan sudah dijual oleh Rifa'i;
- Bahwa, Saksi mendengar dari orang-orang dusun Toyomerto tanah Sakeh Ngaliman dijual Rifa'i dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah) yang Rp. 10.000.000,- diambil Rifa'i sedang Sakeh Ngaliman mendapat sisanya sebesar Rp. 4.500.000,- ditambah tanah ganjaran;
- Bahwa, batas-batas: sebelah utara: tanah Ganjaran, sebelah Barat: tanah Kayat, sebelah selatan hutan, sebelah barat tanah Rifa'i;
- Bahwa, sekarang tanah Sakeh Ngaliman nganggur tidak ada yang mengelola, sebagiannya dibangun kandang kolektif lebih kurang 200 meter, saksi tidak tahu siapa yang membangun kandang padahal itu tanah Sakeh Ngaliman;
- Bahwa, saksi tidak mempunyai tanah disekitar tanah Sakeh Ngaliman, tetapi sebagai buruh tani yang sering melewati tanah tersebut;
- Bahwa, saksi tahu sudah diterbitkan sertipikat atas nama Sakeh Ngaliman tetapi lupa terbit kapan;
- Bahwa, asalnya tanah yasan milik Sakeh Ngaliman yang dijual Rifai kemudian diganti tanah ganjaran;
- Bahwa, yang saksi tahu tanah itu milik Sakeh Ngaliman, sedangkan terkait sertipikat saksi tidak tahu;
- Bahwa, Tanah ganjaran adalah tanah negara milik desa;

Yang pada pokoknya saksi **RASMANU** menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa, saksi asli penduduk desa Pesanggrahan sejak lahir, saksi tidak pernah merantau kemana-mana, saksi masih jadi pekebun dan punya kebun;
- Bahwa, saksi sebagai anggota BPD bidang keagamaan tahun 2002 sampai dengan tahun 2007;

Halama 33 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi kenal Sakeh Ngaliman beserta keturunannya karena bertempat tinggal satu dusun di Toyomerto yang jaraknya 200 meter dari rumah saksi;
- Bahwa, Sakeh Ngaliman pernah menjadi Kepala Dusun sejak tahun 1948 sampai dengan tahun 1987 dan meninggal tahun 1998;
- Bahwa, anak Sakeh Ngaliman ada 9 orang yaitu: Woto, Trisno, Yahdi, Lasmi, Ngatemo, Kasri, Juma'in, Tuminah, Geni;
- Bahwa, sejak masih kecil saksi mengenal Sakeh Ngaliman yang menjabat sebagai Kepala Dusun 40 tahun;
- Bahwa, Sakeh Ngaliman mempunyai sebidang sawah di desa Pesanggrahan seluas \pm 2500 m2 dan saksi mengetahui lokasinya, pada tahun 1985 sebidang sawah tersebut dijual oleh H. Rifai, yang pada waktu itu sebagai Kepala Desa Pesanggrahan;
- Bahwa, tujuan dijual tanah Sakeh Ngaliman oleh H. Rifa'i agar tanah pengganti didekatkan dengan tanah milik Sakeh Ngaliman;
- Bahwa, saksi diberitahu Ngatemo (anaknya Sakeh Ngaliman) bahwa tanah Sakeh Ngaliman dijual oleh Rifa'i dengan harga Rp. 14.500.000,- (empat belas juta lima ratus rupiah) dengan perincian Rp. 10.000.000,- diambil H. Rifa'i yang Rp.4.500.000,- diberikan kepada Sakeh Ngaliman dan diganti tanah ganjaran yang lokasinya bersebelahan dengan tanah Sakeh Ngaliman yang jaraknya satu bagian;
- Bahwa, ditukar dengan tanah ganjaran seluas 5000 m2 dan tahun 1987 sudah bersertipikat;
- Bahwa, Saksi tahu, batas-batasnya adalah Sebelah Utara : Tanah Yasan milik Sakeh Ngaliman, Sebelah Timur : Tanah Perhutani, Sebelah Selatan : Tanah Bengkok, Sebelah Barat : Tanah Bengkok;

Halama 34 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, yang sebelah utara tanah Yasan milik pak Kayat, Ngatemo dan Tuminah;
- Bahwa, tanah Sakeh Ngaliman dikerjakan oleh keluarga Sakeh Ngaliman, yang sejak tahun 1985 sampai sekarang dikerjakan oleh Ngatemo;
- Bahwa, hal tersebut menjadi pembicaraan warga sejak tahun 1998, tahun 2000, kemudian tanah pengganti tersebut diminta oleh pak Lurah Ismail, sekarang dijadikan sengketa oleh pak Anam Suyanto yang menjabat sebagai PJ. Lurah;
- Bahwa, pada waktu saksi sebagai anggota BPD sudah diberitahu bahwa Sakeh Ngaliman diberi ganti tanah ganjaran 5000 M2;
- Bahwa, pengetahuan saksi tanah ganjaran itu adalah tanah milik negara;
- Bahwa, pendapat yang menyatakan bahwa Rifa' mempunyai hutang kepada Sakeh Ngaliman, adalah pendapat yang salah, yang benar adalah tanah Sakeh Ngliman dijual H. Rifa'i dan oleh Rifa'i diganti tanah ganjaran, karena ada ikatan Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa, masih banyak warga yang mengerjakan tanah ganjaran dengan cara menyewa kepada desa;
- Bahwa, tanah saksi masih dekat dengan tanah Sakeh Ngaliman, tetapi masih jauh dengan tanah sengketa yang sekarang dibangun kandang kolektif;
- Bahwa, saksi pernah diberitahu bahwa ada pembicaraan warga terkait tanah ganjaran tersebut, yang waktu itu ditanyakan pak Lurah Ismail kepada keluarga Sakeh Ngaliman, bahwa tanah itu bukan milik Sakeh Ngaliman, tetapi terkait sertifikat saksi tidak tahu;
- Bahwa, saksi mendengar pada waktu Sakeh Ngaliman masih hidup tanah Sakeh Ngaliman dijual H. Rifa'i seharga Rp. 14.500.000,- kemudian uang Rp. 10.000.000,- diambil H. Rifai sedang uang Rp. 4.500.000,- diberikan kepada Sakeh Ngaliman dan diberi tanah ganjaran 5000 M2;

Halama 35 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi sebagai penggarap tanah Kepala Desa yang juga merupakan tanah desa;

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat, mengajukan kesimpulannya pada persidangan tanggal 17 Maret 2016, sedangkan Kesimpulan Tergugat II Intervensi diterima di Kepaniteraan Perkara Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanggal 21 Maret 2016; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, selengkapny termuat dalam Berita Acara Persidangan dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini; -----

Menimbang, bahwa Para Penggugat, Tergugat dan Tergugat II Intervensi masing-masing tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;-----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari surat gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan dalam surat gugatan yang telah diperbaiki secara formal tanggal 17 September 2015 selengkapny sebagaimana telah diuraikan dalam duduknya sengketa di atas;-----

Menimbang, bahwa Surat Keputusan Tata Usaha Negara yang dimohonkan pembatalannya atau dinyatakan tidak sah oleh pengadilan adalah Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 325 Desa Pesanggrahan, terbit tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 890 tanggal 18 -05 -1987, Luas 4935 m² atas nama Sakeh Ngaliman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria an.Bupati KDH Tingkat II Malang sekarang menjadi Kewenangan kepala Kantor Pertanahan Kota Batu vide bukti T-1,TII.Int-1 untuk selanjutnya disebut sebagai objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa alasan pembatalan atas objek sengketa tersebut di atas karena tanah tersebut merupakan tanah ganjaran Kepala Desa

Halama 36 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana tersebut dalam buku C desa Pasanggrahan Persil 86 luas 10.000 m² ditukar guling oleh warga desa Pesanggrahan seluas 9250 m² dan hasil tukar guling tersebut diwujudkan berupa masjid, SDN2, TK/PAUD yang letaknya di tempat lain dimana sisa atas tanah ganjaran Kepala Desa Pasanggrahan setelah ditukar guling luasnya menjadi 750m² dan oleh H. Moh. Rifa'i selaku Kepala Desa pesanggrahan diberikan kepada Sakeh Ngaliman dan oleh H. M. Rifai dibutkan Petok D Nomor 2421/86/d.IV atas nama Ngaliman;-----

Menimbang, bahwa atas gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawabannya tertanggal 12 November 2015 dan Tergugat II intervensi tertanggal 03 Desember 2015 yang diuraikan dalam eksepsi tentang gugatan lewat waktu daluarsa dan kompetensi absolut;-----

Menimbang, bahwa atas jawaban Tergugat dan Tergugat II intervensi tersebut Para Penggugat telah menyampaikan Repliknya tertanggal 10 Desember 2015 dan atas Replik tersebut Tergugat menyampaikan Dupliknya tertanggal 17 Desember 2015 sedangkan Tergugat II intervensi menyampaikan Dupliknya tertanggal 07 Januari 2016 yang mana para pihak tetap pada dalil gugatan dan jawaban semua;-----

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan terhadap pokok sengketa, Pengadilan terlebih dahulu akan mempertimbangkan atas perbedaan pendapat berkaitan dengan eksepsi di atas, Pengadilan akan melakukan penilaian sesuai dengan fungsi Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;-----

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II intervensi, Pengadilan terlebih dahulu akan
Halama 37 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan terhadap eksepsi tentang Kompetensi Absolut Pengadilan yang diajukan oleh Tergugat II intervensi dengan pertimbangan sebagai berikut:-----

Menimbang, bahwa dalam eksepsinya Tergugat II intervensi menyampaikan objek sengketa merupakan bagian dari rangkaian perbuatan hukum perdata yaitu peralihan kepemilikan tanah milik desa menjadi milik perorangan (Alm Sakeh Ngaliman) dengan mendasarkan pada perbuatan hukum perdata seharusnya gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri bukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari objek sengketa vide Bukti T-1,Til.int-1 yaitu Sertipikat Hak Milik Nomor 325/Pesanggrahan Sertipikat Hak Milik (SHM) Nomor 325 Desa Pesanggrahan, terbit tanggal 6 Agustus 1987, Gambar Situasi Nomor 890 tanggal 18 -05 -1987, Luas 4935 m² atas nama Sakeh Ngaliman yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Agraria an. Bupati KDH Tingkat II Malang, sekarang menjadi Kewenangan kepala Kantor Pertanahan Kota Batu vide bukti T-1,Til.Int-1;-----

Menimbang, bahwa pada bukti T-1,Til.Int-1 tersebut tercatat bahwa asal hak sertipikat hak milik nomor 325/Pesanggrahan adalah konversi yang menunjuk pada Petok D.2421/86/d.IV.an Sakeh Ngaliman dan telah diumumkan tanggal 26-12-1986 Nomor 1852/PN/1986;-----

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat mempermasalahkan bahwa sertipikat objek sengketa diterbitkan di atas tanah ganjaran dimana dahulu Desa Pesanggrahan Kecamatan Batu memiliki 2 (dua) bidang tanah ganjaran Kepala Desa yang tercatat dalam buku C desa yaitu: Persil 96 luas 25.300m² dan Persil 86 luas 10.000m² keduanya atas nama Trimurti Wirjowisastro Kepala Desa Pesanggrahan pertama;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan telah mempelajari secara seksama dalil-dalil gugatan Para Penggugat yang menguraikan asal usul tanah objek

Halama 38 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa yang menguraikan secara lengkap dan jelas Periode Kepala Desa Pesanggrahan Pertama sampai dengan sekarang yang dijabat oleh Anam Suyatno (Penggugat sekarang);-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menguraikan bahwa pada saat Kepala Desa Pesanggrahan dijabat oleh H.M Rifai dan Kasun Sakeh Ngaliman Periode 1979-1988, satu bidang tanah Ganjaran Kepala Desa yang berada di Blok 86 luas 10000 m2 ditukar guling oleh warga desa Pesanggrahan seluas 9250m2 dan sisanya 750m2 oleh H.M Rifai diberikan kepada Sakeh Ngaliman yang kemudian dibuatkan Surat Petok D Nomor 2421/86/d.IV atas nama Sakeh Ngaliman;-----

Menimbang, bahwa dalam jawaban Tergugat menguraikan bahwa sertipikat hak milik nomor 325 GS 890 tanggal 18-5-1987 luas 4935m2 di dasarkan pada Petok D.2421/86/D.IV berdasarkan Konversi 1987 dan telah dilakukan Pengumuman dan Pengukuran atas tanah tersebut yang melibatkan pihak desa;-----

Menimbang, bahwa sekalipun pengukuran dan pengumuman telah dilakukan secara prosedural pada tanggal 26-12-1986 dan GS tanggal 18-5-1987 bila dihubungkan dengan Periode Kepala Desa dijabat oleh H.M Rifai yang menjabat dari tahun 1979 sampai dengan 1988 sedangkan Penggugat adalah Kepala Desa Periode 2007 sampai dengan sekarang menimbulkan pertanyaan jika tanah tersebut memang tanah ganjaran mengapa permasalahan tanah ganjaran desa Pesanggrahan baru dipermasalahkan sekarang yang telah mengalami 4(empat)Periode tahun 1988 sampai tahun 2007 tidak pada masa Kepala Desa Tamat, Kepala Desa Suyitno, Kepala Desa Sulianah,S.Sos, Kepala Desa Drs H Ismail Hasan, MM paralel dengan bukti P-6 ;-----

Menimbang, bahwa untuk mencari kebenaran materiil atas objek sengketa Pengadilan telah melakukan pemeriksaan lokasi pada tanggal 4

Halama 39 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2016, dimana Para Penggugat menunjukan lokasi tanah ganjaran adalah Persil 96 yang telah dibuat kandang yang luas seluruhnya adalah 2500m² bukan Persil 86 sedangkan Tergugat menunjukan pada saat penunjukan batas oleh sakeh ngaliman adalah Persil 86 Petok D 2421 sedangkan Tergugat II intervensi menerangkan setelah Sakeh Ngaliman meninggal dunia tanah tersebut pada tahun 2014 dibuat kandang dan pada bulan Mei tahun 2015 dilakukan pengukuran ulang dan telah dipasang patok baik Penggugat, Tergugat maupun Tergugat II Intervensi menunjuk pada lokasi yang sama;-----

Menimbang, bahwa dengan demikian yang masih menjadi pertanyaan apakah diatas tanah yang ditunjuk oleh para pihak apakah Persil 96 ataupun Persil 86 dan berdasarkan keterangan saksi saksi diPersidangan berkaitan dengan dalil Para Penggugat yang menyatakan adanya tukar guling tanah seluas 9250 m² dan 750 m² oleh H.M Rifai diberikan kepada Sakeh Ngaliman halmana paralel dengan keterangan saksi Dardji dipersidangan;-----

Menimbang, bahwa Pengadilan juga telah mempelajari bukti-bukti yang berkaitan bertanda P-5,P-6,P-,7,P-8 yang pada pokoknya dari bukti-bukti tersebut menguraikan bahwa sertipikat a quo telah diterbitkan tanggal 6-8-1987 diterbitkan di dasarkan pada alas hak konversi menunjuk pada Petok D.2421/86/d.IV dan telah dilakukan Pengumuman tanggal 26-12-1986 yang secara teori Pengetahuan(*verneming theorie*) seharusnya Para Kepala Desa Pesanggrahan tahu akan adanya sertipikat di atas lokasi tanah yang berdasarkan keterangan saksi Rasmanu tanah sakeh ngaliman dikerjakan oleh Ngatemo, dan pada tahun 2000 Pak Lurah Ismail penah memintanya sedangkan berdasarkan keterangan saksi Ismail Hasan ia baru tahu telah terbit sertipikat setelah ada Pembangunan kandang kolektif;-----

Halama 40 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dari fakta hukum di atas penerbitan objek sengketa tanggal 6 Agustus 1987 yang telah mengalami beberapa kali pergantian Kepala Desa Pesanggrahan namun selama itu tidak dipermasalahkan dan dari bukti bukti para pihak yang berkesuaian dimana Para Penggugat mendasarkan bahwa tanah yang telah bersertipikat hak milik nomor 325 ada di Blok 96 seluas 5000m² adalah ijin menggarap tanah ganjaran yang diberikan kepada sakeh ngaliman sampai dengan meninggal dunia dan bukan Blok 86;-----

Menimbang, bahwa dalam dalil gugatannya Para Penggugat menguraikan berdasarkan keterangan beberapa warga desa Pesanggrahan H.M Rifai menjual tanah milik sakeh ngaliman tetapi uangnya tidak diberikan kepada Sakieh Ngaliman sehingga bentuk kompensasinya memberikan kepada Sakeh Ngaliman atas tanah Ganjaran Kepala Desa di Blok 86 seluas 750m² (Petok D Nomor 2421/86/d.IV) serta menggarap tanah ganjaran Kepala Desa Pesanggrahan di Blok 96 seluas 5000m²;-----

Menimbang, bahwa dalam Sidang Lokasi atas Sertipikat Nomor 325 para pihak menunjuk pada lokasi yang sama sehingga yang harus dibuktikan tentang Blok 96 apakah 86 dan dari dalil gugatan Para Penggugatpun mendasarkan pada dalil luas tanah Blok 86 adalah 750m² sedangkan luas Blok 96 seluas 5000m² sedangkan dari objek sengketa vide bukti T-1 berasal dari Petok D 2421/86/d.IV luas 4.935 m² dan para pihak menunjuk pada lokasi yang sama; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum demikian Pengadilan berpendapat dari uraian gugatan Para Penggugat mendasarkan pada P-1 yaitu tanda pendaftaran sementara tanah milik Indonesia Persil 96 luas 2530 m² sedangkan dalam bukti P-2 luas 25130 m², demikian juga pada bukti P-7;-----

Halama 41 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti tersebut menunjukan adanya perbedaan luas tanah yang ada di sertipikat objek sengketa dengan apa yang didalilkan oleh Para Penggugat yang nota benenya Para Penggugat adalah Kepala Desa dan Ketua BPD Desa Pesanggrahan yang dalam pemeriksaan lokasi atas objek sengketa para pihak telah menunjuk pada lokasi yang sama apakah Blok 96 ataukan Blok 86;-----

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian terhadap objek sengketa a quo, Pengadilan mengedepankan pada aspek keadilan sebagaimana tujuan dari hukum dengan tidak bermaksud mengenyampingkan aspek kepastian hukum apakah objek sengketa berada pada Blok 96 ataukan Blok 86, hal mama di dasarkan pada fakta persidangan sebagaimana dalil gugatan Para Penggugat dan Jawaban Tergugat serta Tergugat II intervensi dimana dalam dalilnya Para Penggugat menguraikan adanya tukar guling dan atau ada tanah garapan yang merupakan bagian dari tanah ganjaran oleh Kepala Desa H.M. Rifai kepada Sakeh Ngalimana seharusnya dilakukan penggantian tanah garapan yang sudah terjadi setidaknya tidaknya sejak 6 Agustus 1987 sudah disertipikatkan atau kurang lebih sudah 29 Tahun dikuasai oleh Tergugat II intervensi maka dengan demikian terhadap sengketa tersebut telah berkaitan dengan sengketa keperdataan atau kepemilikan dan bukanlah menjadi kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara untuk menilainya ; -----

Menimbang, bahwa pada akhirnya Pengadilan berkesimpulan dengan mengedepankan pada aspek keadilan, oleh karena ada 2 (dua) blok 96 dan blok 86 menunjuk pada lokasi yang sama sekalipun objek sengketa adalah keputusan tata usaha negara namun menurut Pendapat Pengadilan haruslah dibuktikan kebenaran akan lokasi tanah berada pada blok 96 ataukan 86 adalah merupakan kewenangan peradilan lain secara kompetensi absolut merujuk pada Jurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 88 K/TUN/1993 tanggal 7 September 1994 terhapat kaidah hukum” Meskipun sengketa itu terjadi dari

Halama 42 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adanya surat keputusan pejabat, tetapi jika dalam perkara tersebut menyangkut pembuktian hak kepemilikan atas tanah, maka gugatan tersebut harus diajukan terlebih dahulu ke Peradilan Umum karena pokok sengketa cenderung atau lebih kental muatan hukumnya berkaitan dengan sengketa Blok 96 ataukah 86 atas lokasi sertipikat hak milik nomor 325/Pesanggrahan yang lebih dulu harus dibuktikan ketimbang segi prosedur penerbitan sertifikat a quo dan karenanya terhadap eksepsi Tergugat II intervensi demikian cukup berdasar dan beralasan hukum untuk diterima dan dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat II intervensi sebagaimana telah dipertimbangkan di atas telah diterima dan dikabulkan maka terhadap eksepsi Tergugat dan Tergugat II Intervensi tentang daluarsa pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi;-----

DALAM POKOK SENGKETA

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi tergugat II intervensi telah diterima maka terhadap pokok sengketa Pengadilan berpendapat tidaklah perlu dipertimbangkan lagi dan gugatan Para Penggugat haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan telah dinyatakan tidak dapat diterima maka merujuk pada ketentuan yuridis, Pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara terhadap biaya perkara yang timbul dalam sengketa a-quo haruslah dibebankan kepada pihak Penggugat yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;-----

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan persidangan tanpa tergantung pada fakta dan hal-hal yang diajukan oleh para pihak, maka sesuai ketentuan Pasal 107 Undang-

Halama 43 dari 47 halaman Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 5 Tahun 1986 Jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, Pengadilan bebas menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian. Atas dasar itu terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh para pihak menjadi bahan pertimbangan, namun untuk mengadili dan memutus sengketanya hanya dipakai alat-alat bukti yang relevan dan terhadap alat bukti selebihnya tetap dilampirkan dan menjadi satu kesatuan dengan berkas perkaranya;-----

Memperhatikan ketentuan-ketentuan dalam Pasal Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Jo Undang-Undang Nomor 9 tahun 2004 Jo Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Peraturan lain yang berkaitan; -----

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menerima eksepsi dari Tergugat II Intervensi tentang Kompetensi absolut; -

DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak diterima;-----
2. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 3.743.000,- (Tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah);-----

Demikian Putusan ini diambil dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa 5 April 2016 oleh Kami, Dr. Syofyan Iskandar, S.H., M.H. selaku Hakim Ketua Majelis, Yarwan,S.H, M.H. dan Lusinda Panjaitan,S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis 7 April 2016** oleh **Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.** selaku Hakim Ketua Majelis, **NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.** dan **LUSINDA PANJAITAN, S.H,** masing-masing sebagai Hakim Anggota. dengan dibantu oleh Dra. Wahjuning Handajani, S.H, M.H. sebagai Panitera Pengganti

Halama 44 dari 47 halama Perkararan No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tanpa dihadiri oleh Kuasa Para Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Tergugat II intervensi.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

NENNY FRANTIKA, S.H., M.H.

Dr. SYOFYAN ISKANDAR, S.H., M.H.

LUSINDA PANJAITAN, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Dra. WAHJUNING HANDAJANI, S.H., M.H.

Halama 45 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Kepaniteraan	:	Rp.	702.000,-
3. Biaya PS	:	Rp.	3.000.000,-
4. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
5. Meterai	:	<u>Rp</u>	<u>6.000,-</u>
Jumlah	:	<u>Rp.</u>	<u>3.743.000,-</u>

(Tiga juta tujuh ratus empat puluh tiga ribu rupiah)

Halama 46 dari 47 halama Perkarana No. 200/G/2015/PTUN.SBY.

